


Resi Gudang: Alternatif Model Pemasaran Komoditas Pertanian

Fenomena jatuh harga komoditas pertanian (terutama padi) saat panen raya telah terjadi berulang kali dan berpotensi merugikan petani. Untuk mengantisipasi kejadian tersebut, perlu ada terobosan dalam pola pemasaran sehingga petani masih berpeluang tetap memetik keuntungan. Salah satu alternatif yang bisa dipilih adalah pola resi gudang.

Pada saat panen raya padi, petani sering dihadapkan pada masalah anjloknya harga gabah hingga pada tingkat yang tidak menguntungkan. Petani sebetulnya bisa saja menyiasatinya dengan menunda menjual hasil panennya, tetapi mereka dihadapkan pada kondisi yang sulit karena harus memiliki uang tunai untuk musim tanam berikutnya atau untuk mencukupi keperluan hidup rumah tangganya. Keterbatasan prasarana pascapanen, seperti lantai jemur, juga sering menjadi masalah. Upaya untuk mengatasi masalah tersebut sudah pernah dilakukan, antara lain melalui koperasi dengan sistem "gadai gabah" bagi anggotanya. Namun, cara ini terkendala oleh keterbatasan dana.

Salah satu alternatif untuk mengatasi kerugian petani akibat anjloknya harga gabah adalah dengan



Pemasaran dengan pola resi gudang dapat menyelamatkan petani padi dari kerugian akibat anjloknya harga gabah saat panen raya.

menerapkan pola resi gudang (*warehouse receipt*). Resi gudang merupakan dokumen yang membuktikan bahwa suatu komoditas, misalnya gabah, dengan jumlah dan kualitas tertentu telah disimpan pada suatu gudang (*warehouse*), dan dokumen tersebut dapat ditransaksikan karena mirip dengan surat berharga. Dengan resi gudang, petani dapat mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan (perbankan/nonperbankan) yang sudah terikat kerja sama (kontrak) untuk memenuhi kebutuhan uang tunai.

Pola resi gudang sudah lama diterapkan di negara-negara maju. Namun di Indonesia (terutama untuk komoditas pertanian), pola tersebut baru diterapkan di daerah tertentu, seperti di Indramayu.

Pengalaman Praktek Resi Gudang

Pola resi gudang pernah dipraktekan oleh salah satu kelompok Unit Pengelolaan Jasa Alsintan (UPJA) di Kecamatan Sliyeg, Indramayu dengan komoditas padi/gabah. Resi gudang memang cocok untuk komoditas yang rentan terhadap fluktuasi harga, termasuk gabah.

Untuk mengatasi masalah anjloknya harga saat panen raya, petani anggota UPJA menyiasatinya dengan cara menunda penjualan. Walaupun demikian, petani tetap mendapatkan uang tunai untuk menyambung hidupnya. Caranya, dengan turut ambil bagian dalam pemasaran dengan pola resi gudang.


Setidaknya ada empat pihak yang terlibat dalam pola resi gudang, yaitu petani, pemilik gudang (UPJA), pengelola dana, serta lem-

bagi pembiayaan yang memberi dana talangan kepada petani. Sebagai pemberi dana talangan adalah salah satu lembaga yang mengelola dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari Pertamina. CSR merupakan program dari BUMN berupa penyisihan sebagian keuntungan perusahaan yang kemudian dialokasikan untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dalam pola resi gudang, petani menyimpan gabahnya ke pengelola gudang (dalam hal ini milik UPJA), selanjutnya petani mendapat bukti penyimpanan dalam bentuk resi gudang. Resi gudang selanjutnya dijadikan jaminan (seperti surat berharga) ke lembaga keuangan untuk mendapatkan talangan dana. Petani mendapatkan dana senilai 70% dari total harga gabah yang dititipkan di gudang dengan harga yang berlaku di pasar saat itu.

Setelah berjalan beberapa waktu (3-4 bulan), yaitu pada masa paceklik atau harga gabah di pasar cukup tinggi, pemilik dana serta manajer/pengurus UPJA menjual gabah milik petani. Penjualan biasanya dilakukan dengan sistem lelang untuk mendapatkan harga tertinggi. Dari hasil penjualan tersebut petani dapat menebus dan mengembalikan pinjaman ke lembaga keuangan. Selanjutnya setelah dikurangi harga penjualan gabah petani (harga pasar pada saat perjanjian resi gudang), akan terdapat selisih harga atau keuntungan. Keuntungan tersebut selanjutnya dibagi ke semua pihak yang terikat kontrak pola resi gudang dengan proporsi sesuai dengan kesepakatan. Dari pengalaman yang telah berjalan di Sliyeg, proporsi pembagian keuntungan adalah petani 54%, pengelola gudang 8%, pengelola dana 19%, dan lembaga keuangan 19%.

Menurut Ketua UPJA, pola resi gudang sangat ideal dan menguntungkan petani. Pola resi gudang dapat menjadi alternatif sistem pemasaran karena potensi keuntungan yang dapat diraih cukup tinggi selain mengandung misi sosial untuk membantu petani. Mekanisme pola resi gudang secara ringkas disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Skema pemasaran komoditas pertanian dengan pola resi gudang.

Prospek Pola Resi Gudang

Pola resi gudang cukup prospektif sebagai salah satu model pemasaran terutama pada saat harga anjlok. Dari pengalaman di Indramayu, pola resi gudang telah dirasakan manfaatnya oleh petani, yaitu terpenuhinya kebutuhan uang tunai serta keuntungan yang layak dari usaha tani padi.

Dalam kepentingan makro, pola resi gudang dapat memperkuat ketahanan pangan nasional. Gabah yang disimpan di gudang dapat menjadi cadangan dan penyangga pangan pada masa peceklik. Jika dilakukan secara massal, pola resi gudang sekaligus berpotensi sebagai stabilisator harga pangan nasional.

Berdasarkan pengalaman di Indramayu serta secara konseptual, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar pola resi gudang

bisa berjalan optimal, yaitu: (1) komoditas yang disimpan rentan terhadap fluktuasi harga, namun pada masa-masa tertentu harganya dapat naik, (2) komoditas memiliki daya simpan cukup lama, seperti gabah, jagung dan kedelai, (3) gudang memenuhi syarat dan sebaiknya sudah berupa silo, (4) komoditas yang disimpan mudah ditaksir dan harus ada yang ahli menaksir, terutama pengelola dana, dan (5) pengawas atau pemegang kunci gudang dapat dipercaya. Dua faktor terakhir terkait dengan mutu barang serta untuk menghindari kemerosotan moral sehingga komoditas yang disimpan di gudang benar-benar sesuai standar. Hal ini penting karena menyangkut nilai-nilai kepercayaan yang sangat diperlukan untuk menarik minat pihak penyandang dana dalam membiayai pelaksanaan resi gudang.

Keterlibatan penyandang dana dalam pola resi gudang sangat penting karena tanpa andil penyandang dana, pola resi gudang tidak akan berjalan. Selain BUMN, pemerintah dapat pula menjadi penyandang dana melalui kredit program. Selain itu, jika resi gudang dikelola secara profesional, tidak mustahil akan mampu menarik minat lembaga keuangan komersial untuk ikut mendanai kegiatan ini. Secara khusus, karena pembagian keuntungan dilakukan dengan pola bagi hasil, lembaga pembiayaan/perbankan syariah dapat menjadikan pola resi gudang sebagai salah satu model pembiayaan yang cukup prospektif untuk digarap.

Saat ini pemerintah telah mengeluarkan undang-undang tentang resi gudang. Namun, undang-undang tersebut masih perlu diterjemahkan sehingga betul-betul aplikatif untuk masyarakat petani serta pelaku usaha sektor pertanian di pedesaan (Ashari).

Untuk informasi lebih lanjut hubungi:

Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Jalan A. Yani No. 70

Bogor 16161

Telepon : (0251) 333964

Faksimile : (0251) 314496

E-mail : caser@indosat.net.id